



PENETAPAN

Nomor 460/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Mustakim Bin Misnan, Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 06 Februari 1968,
Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Lingkungan III Rt.010/003, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi ;

Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 30 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 06 Mei 2024 dalam Register Nomor 460/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Islam Antara Bpk **Misnan** dengan ibu **Aimah**;
3. Bahwa atas Perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dilahirkan 6 Orang Anak yang Bernama :

- Nama : Tamin
Umur : 61 Tahun
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 11 Februari 1963
- Nama : Ayadin
Umur : 58 Tahun
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 20 Agustus 1965
- Nama : Mustakim
Umur : 56 Tahun
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 06 Februari 1968



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama : Apsah Binti Misnan
Umur : 46 Tahun
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 14 April 1978
- Nama : Atipah
Umur : 42 Tahun
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 29 Maret 1982
- Nama : Muhaimin
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 25 November 1969
Meninggal Dunia : 01 Juli 2022

4. Bahwa **Misnan** (Bapak) pemohon meninggal dunia pada tanggal **15 Mei 2006** dikarenakan sakit;
5. Bahwa Bapak Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta kematian karena belum pernah dicatatkan sesuai amanah Undang-undang yang berlaku Republik Indonesia;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Kematian Bapak sebagai bukti agar bisa dicatatkan pendudukan dan sipil DKI Jakarta;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat . untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia atas nama Bapak **Misnan** pada tanggal **15 Mei 2006** dikarenakan sakit Sah Menurut Hukum;
3. Memerintahkan untuk melaporkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Akte Kematian Bapak Pemohon di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya yaitu berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173060602680004 atas nama Mustakim Bin Minsnan yang

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 30 Januari 2012, diberi tanda bukti P-1;

2. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 3173061701095375 atas nama kepala keluarga Mustakim Bin Misnan yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 06 Januari 2022, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan dari Musatakim Bin Misnan untuk mengurus Akta Kematian di Pengadilan yang dibuat pada tanggal 24 April 2024 dan diketahui oleh Ketua RT dan RW Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy hasil dari Print Out, Makam atas nama Misnan, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-17052024-0021 atas nama Mustakim Bin Misnan yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 17 Mei 2024, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-17052024-0023 atas nama Tamin yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 17 Mei 2024, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 3173060801110097 atas nama kepala keluarga Tamin yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 17 Februari 2022, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-17052024-0024 atas nama Ayadin yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 17 Mei 2024, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 3173061801094670 atas nama kepala keluarga Ayadin yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 14 Mei 2024, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-27052024-0008 atas nama Atipah yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 27 Mei 2024, diberi tanda bukti P-10;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-06102023-0015 atas nama Muhaimin yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 06 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy hasil dari Print Out, Makam atas nama Misnan, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173061102630014 atas nama Tamin yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 16 April 2019, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173062008650004 atas nama Ayadin yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 03 Februari 2020, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173066903820001 atas nama Atipah yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 11 Januari 2012, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 3173061801094006 atas nama kepala keluarga Asdi B Muhamad Dun yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 29 Mei 2024, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173065404780001 atas nama Apsah Binti Misnan yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 19 Januari 2012, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-29052024-0079 atas nama Apsah Binti Misnan yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 29 Mei 2024, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Pengantar Nomor 0112/010-003/TA/JP/2024 atas nama Misnan yang menyatakan bahwa nama Misnan benar dimakamkan di tanah wakaf Tegal Alur yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tegal Alur Jakarta Barat pada tanggal 31 Mei 2024, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Nikah Nomor 391/92/1958 antara Misnan dan Aimah yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkaren Jakarta Barat pada tanggal 16 Oktober 1958, diberi tanda bukti P-20;

21. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Melapor Kematian (SKMK) atas nama Atipah untuk orang yang telah meninggal atas nama Misnan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kalideres Jakarat Barat pada tanggal 27 Mei 2024, diberi tanda bukti P-21;

Menimbang, bahwa kesemua bukti P-1 sampai dengan P-21 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, terkecuali bukti P-4 dan P-12 berupa Fotocopy hasil dari Print Out serta semua bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta berdasarkan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah pula mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan sudah disumpah sesuai dengan cara agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Abdul Syukur :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Lingkungan III Rt.010/003, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Misnan dan ibu kandung Pemohon yang bernama Aimah telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di KUA Jakarta Barat pada tanggal 16 Oktober 1958;
- Bahwa atas pernikahan tersebut orang tua Pemohon telah dikarunia 6 (enam) orang anak yang bernama Tamin, Ayadin, Mustakim, Apsah Binti Misnan, Aipah dan Muhaimin;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama Misnan meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2006 dikarenakan sakit dan dimakamkan di tanah wakaf Tegal Alur Jakarta Barat;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak meninggalnya Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini dari pihak keluarga belum pernah ada yang mengurus ke Instansi yang berwenang untuk mendapatkan Akta Kematian karena ketidakpahaman Pemohon akan hal tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pencatatan Kematian atas nana Misna dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Dki Jakarta;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama Misnan untuk keperluan tertib administrasi dan dimasa mendatang untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhum Ayah Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan penetapan kematian almarhum Ayah Pemohon tersebut.

2. Edi Suryadi :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Lingkungan III Rt.010/003, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Misnan dan ibu kandung Pemohon yang bernama Aimah telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di KUA Jakarta Barat pada tanggal 16 Oktober 1958;
- Bahwa atas pernikahan tersebut orang tua Pemohon telah dikarunia 6 (enam) orang anak yang bernama Tamin, Ayadin, Mustakim, Apsah Binti Misnan, Aipah dan Muhaimin;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama Misnan meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2006 dikarenakan sakit dan dimakamkan di tanah wakaf Tegal Alur Jakarta Barat;
- Bahwa sejak meninggalnya Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini dari pihak keluarga belum pernah ada yang mengurus ke Instansi yang berwenang untuk mendapatkan Akta Kematian karena ketidakpahaman Pemohon akan hal tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pencatatan Kematian atas nana Misna dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Dki Jakarta;

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama Misnan untuk keperluan tertib administrasi dan dimasa mendatang untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhum Ayah Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan penetapan kematian almarhum Ayah Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa setelah didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan *sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dipersidangan dan mohon untuk diberikan Penetapan*;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2006 telah meninggal dunia Ayah Pemohon yang bernama Misnan karena sakit sah menurut hukum dengan alasan karena hingga saat ini almarhum Ayah Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta Kematian karena belum pernah dicatatkan kepada Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan / Penerbitan Kutipan Kematian dilaksanakan dengan persyaratan, diantaranya yaitu salinan penetapan Pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 188 KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi **Abdul Syukur** dan saksi **Edi Suryadi** oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti saksi-saksi dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173060602680004 atas nama Mustakim Bin Minsnan yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 30 Januari 2012 dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3173061701095375 atas nama kepala keluarga Mustakim Bin Misan yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 06 Januari 2022 serta dari keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Jalan Lingkungan III Rt.010/003, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, DKI Jakarta yang masuk kedalam wilayah Yurisdiksi Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-21 yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan diambil persesuaiannya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Lingkungan III Rt.010/003, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Misnan dan ibu kandung Pemohon yang bernama Aimah telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di KUA Jakarta Barat pada tanggal 16 Oktober 1958;
- Bahwa atas pernikahan tersebut orang tua Pemohon telah dikarunia 6 (enam) orang anak yang bernama Tamin, Ayadin, Mustakim, Apsah Binti Misnan, Aipah dan Muhaimin;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama Misnan meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2006 dikarenakan sakit dan dimakamkan di tanah wakaf Tegal Alur Jakarta Barat;
- Bahwa sejak meninggalnya Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini dari pihak keluarga belum pernah ada yang mengurus ke Instansi yang berwenang untuk mendapatkan Akta Kematian karena ketidakpahaman Pemohon akan hal tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pencatatan Kematian atas nama Misna dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Dki Jakarta;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama Misnan untuk keperluan tertib administrasi dan dimasa mendatang untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhum Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan bukti surat P-4 dan P-12 berupa Makam atas nama Misnan, bukti surat P-19 berupa Surat Pengantar Nomor 0112/010-003/TA/JP/2024 atas nama Misnan yang menyatakan bahwa nama Misnan benar dimakamkan di tanah wakaf Tegal Alur yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tegal Alur Jakarta Barat pada tanggal 31 Mei 2024 dan bukti P-21 berupa Surat Keterangan Melapor Kematian (SKMK) atas nama Atipah untuk orang yang telah meninggal atas nama Misnan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kalideres Jakarat Barat pada tanggal 27 Mei 2024 oleh karena kematian Ayah Pemohon yang bernama Misnan sudah terjadi pada tanggal 15 Mei 2006 dan hingga saat ini belum pernah dicatatkan di Instansi yang berwenang untuk melakukan pencatatan terhadap kematian Ayah Pemohon, dengan demikian maka permohonan Pemohon untuk menetapkan kematian almarhum Ayah Pemohon tersebut cukup beralasan;

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan pencatatan kematian atas Ayah Pemohon yang bernama Misnan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Dki Jakarta dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara yang bersifat Volunter maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2006 telah meninggal dunia Ayah Pemohon yang bernama **Misnan** dikarenakan sakit sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan permohonan ini kepada Pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atau instansi pelaksana yang berwenang guna mencatatkan dan menerbitkan Akta Kematian atas nama **Misnan** tersebut ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.500,00 (Dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Jakarta Barat pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 460/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diupload oleh Hakim secara Elektronik/Elitigasi, dengan dibantu oleh Nunung Nurfika, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui system E-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Nunung Nurfika, S.H., M.H.

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara :

1. Pnbp -----	Rp. 50.000,00
2. Proses Perkara -----	Rp. 150.000,00
3. Penggandaan -----	Rp. 4.500,00
4. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
5. Meterai -----	Rp. 10.000,00 +
Jumlah -----	Rp. 224.500,00

(Dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).